



KEPALA DESA DEMANGSARI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA DEMANGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DEMANGSARI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Desa Demangsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Demangsari Tahun Anggaran 2020 (Tambahan Lembaran Desa Demangsari Nomor 2 Tahun 2019);
 11. Peraturan Desa Demangsari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Demangsari Tahun Anggaran 2019 - 2025 (Tambahan Lembaran Desa Demangsari Nomor 5 Tahun 2019);
 12. Peraturan Desa Demangsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Demangsari.

Memperhatikan : Keputusan Camat Ayah Nomor : 414/074/KEP/2019 Tanggal 18 Desember 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Demangsari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Demangsari Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMANGSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.392.361.900,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4.215.200,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.396.577.100,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	457.142.100,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	866.216.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	30.210.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	43.009.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	16.177.437,00
Jumlah Belanja	Rp	1.412.754.537,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.177.437,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.177.437,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.177.437,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Demangsari

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Desa Demangsari



Diundangkan di : Demangsari

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Sekretaris Desa Demangsari

GUNTUR HARSONO

BERITA DESA DEMANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 3